



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat/orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu dilaksanakan pembebasan biaya pendidikan di Tingkat SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa pengaturan biaya penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan norma-norma kependidikan yang berpedoman pada anggaran berbasis kinerja dengan biaya penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan perluasan akses, peningkatan mutu dan pelaksanaan tata kelola pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai tentang Pembebasan Biaya Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 246);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5).



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sinjai.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
8. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Sinjai.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pungutan adalah segala biaya yang dipungut oleh satuan pendidikan dari orang tua peserta didik baik yang terkait dengan proses belajar mengajar maupun pembangunan sekolah.
12. Pembebasan Biaya Pendidikan adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik/orang tua siswa peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4

BAB II

LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembebasan biaya Pendidikan untuk Sekolah Negeri dan Swasta yang dilaksanakan pada tingkat SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, dan SMA/SMK/MA.
- (2) Sekolah Swasta yang tidak dapat melaksanakan Pembebasan biaya pendidikan dapat menyampaikan pernyataan ketidaksanggupan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pembebasan biaya Pendidikan berfungsi untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak usia sekolah 7 sampai dengan 18 tahun wajib untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu serta memberikan peluang pada orang tua siswa untuk mengalihkan dana kebutuhan anak didik menjadi dukungan biaya terhadap peningkatan fasilitas belajar dan potensi siswa.

Pasal 4

Pembebasan biaya pendidikan bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan terhadap Peserta didik mulai dari SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak mengatur dan menyelenggarakan pembebasan biaya pendidikan dalam wilayah Kabupaten Sinjai serta meminta pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan dari pengelola pendidikan gratis tingkat satuan pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya anggaran pendidikan gratis dan anggaran pendidikan secara menyeluruh paling kurang 20% di luar gaji yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Sinjai.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam menyekolahkan anaknya dan memilih satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 guna memperoleh dan atau member informasi tentang perkembangan pendidikan baik terhadap anak didik maupun pada satuan pendidikan dimana anaknya bersekolah.
- (2) Setiap orang tua yang mempunyai anak usia sekolah wajib menyekolahkan anaknya minimal sampai pada jenjang pendidikan dasar.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan kepada pemerintah daerah jika terdapat anak usia 7 sampai dengan 18 tahun yang tidak bersekolah.
- (2) Masyarakat diwajibkan menyampaikan kepada pemerintah daerah jika terdapat anak usia 7 sampai dengan 18 tahun dipekerjakan sebagaimana layaknya tenaga kerja baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarganya pada jam penyelenggaraan sekolah.

Bagian ketiga

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. Mendapatkan pendidikan Agama sesuai agama dianutnya dan pendidikan budi pekerti dan akhlak mulia yang terintegrasi pada semua mata pelajaran;
 - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat dan minat siswa;
 - c. Penyelesaian program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpan dari batas waktu yang ditetapkan;
 - d. Mendapatkan buku pelajaran minimal buku yang masuk dalam ujian akhir nasional.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan baik di dalam dan atau di luar lingkungan sekolah untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (3) Setiap peserta didik yang tidak mampu, diprioritaskan dalam pemberian beasiswa dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga penyalang lainnya.

BAB IV

PENGELOLAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Setiap satuan Pendidikan mengelola dan menyelenggarakan pembebasan biaya pendidikan dilaksanakan secara transparan dan bertanggungjawab atas pemamfaatan dana sesuai petunjuk teknis.
- (2) Pengelolaan pemamfaatan dana pembebasan biaya pendidikan disusun dan direncanakan bersama kepala sekolah dan dewan guru serta komite sekolah yang diuraikan dalam RAPBS untuk menjadi dasar pemamfaatan dana dan pertanggungjawaban.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembebasan pendidikan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Kepala satuan pendidikan yang menerima dana pembebasan biaya pendidikan wajib mempertanggungjawabkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

6

BAB V

ANGGARAN PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 12

- (1) Anggaran pembebasan biaya pendidikan dapat bersumber dari APBD Kabupaten Sinjai, APBD Provinsi dan APBN.
- (2) Komponen pembiayaan penyelenggaraan pembebasan biaya pendidikan meliputi biaya kegiatan proses belajar mengajar yang mencakup biaya operasional, pemeliharaan, ekstrakurikuler, insentif pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang rincian komponen pembiayaan penyelenggaraan pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besaran Anggaran pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dialokasikan dalam APBD.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 13

Larangan dalam pelaksanaan pembebasan biaya pendidikan yang berkaitan dengan pungutan pada siswa dan orang tua siswa antara lain :

1. Permintaan bantuan pembangunan;
2. Permintaan dengan alasan sharing dan/atau dana pendamping;
3. Permintaan Pembayaran uang buku/diktat dan sebagainya, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam;
4. Pembayaran iuran Pramuka, Osis dan Organisasi siswa lainnya;
5. Pembayaran Lembar Kerja Siswa (LKS);
6. Pembayaran uang pengelolaan kelas dan uang perpisahan;
7. Mengorganisir pembayaran uang photo di sekolah;
8. Pembayaran uang ujian/ulangan/semester dan remedial;
9. Pembayaran buku raport siswa dan uang penulisan ijasah;
10. Pembayaran infaq;
11. Permintaan sumbangan dari dan/atau orang tua siswa dalam rangka hari besar Nasional dan hari besar keagamaan;
12. Pembayaran biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik;
13. Pembayaran seleksi penerimaan siswa baru baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah dan/atau guru dilarang melakukan pungutan yang berhubungan dengan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah pada jam sekolah dalam bentuk apapun dan sekecil apapun kepada siswa dan orang tua siswa.
- (2) Kepala Sekolah, Guru, Pengawas dan Tenaga Kependidikan lainnya di sekolah, dilarang melakukan kegiatan Bisnis di Sekolah.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

7

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berkesempatan seluas-luasnya berperan serta dalam memantau dan memonitoring penyelenggaraan pembebasan biaya pendidikan dan menyampaikan kepada pemerintah daerah apabila pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan yang ada.
- (2) Peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam kemajuan pendidikan terbuka seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
- (3) Bentuk peranserta masyarakat adalah tidak terkoordinir, tidak memaksa dan tidak menyeluruh pada orang tua siswa dan ihlas.
- (4) Bentuk peranserta masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (3) hanya untuk Tingkat SMA/SMK/MA negeri dan swasta dan harus dengan izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

SANKSI

Pasal 17

Kepala Sekolah dan/atau guru yang melakukan pungutan di sekolah akan dikenakan sanksi administrasi atas pelanggaran berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Penyalagunaan Dana Pembebasan Biaya Pendidikan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Bagi Kepala sekolah dan/atau guru serta komite sekolah yang melakukan pungutan dan penyalagunaan dana pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 akan ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

8

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Bagi Kepala Sekolah, Guru dan komite sekolah yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 17 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 16 Agustus 2010

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Dundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2010 NOMOR 6



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN

I. UMUM

Pada hakekatnya manusia membutuhkan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat (4) menegaskan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya adalah kesempatan untuk memilih sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Sinjai baik negeri maupun swasta tanpa membedakan antara masyarakat tidak mampu atau pun masyarakat yang mampu.

Yang dimaksud dengan usia belajar adalah usia 6-12 tahun untuk siswa SD/MI, usia 12-15 tahun untuk siswa SMP/MTs, usia 15-18 tahun untuk siswa SMA/MA/SMK.

Yang dimaksud dengan layak adalah sekolah yang memenuhi standar pengelolaan, pembelajaran, penilaian, dan pembiayaan.

Yang dimaksud dengan bermutu adalah sekolah mempunyai kualitas baik dari segi sarana, proses belajar mengajar, dan tamatannya.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan mengurangi beban masyarakat, peserta didik, dan orang tua peserta didik adalah pembebasan segala beban biaya yang selama ini dipikul oleh peserta didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

10

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan orang tua adalah orang tua dan/atau wali calon siswa usia SD/Mi, SMP/MTs, SMA/MA/SMK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan guru pada ketentuan ini adalah termasuk guru kontrak/honorar.

Ayat (2)

Yang dimaksud larangan pada ketentuan ini adalah pungutan yang dibebankan kepada orang tua/wali siswa yang anaknya bersekolah pada sekolah tersebut, tetapi dapat melakukan pencarian dana lewat alumni sekolah yang tidak ada anaknya pada sekolah tersebut.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap larangan dalam penyelenggaraan pembebasan biaya pendidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasala 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

11

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 6